

TRANSFORMASI DAN IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN NON BAGI HASIL DALAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA: STUDI SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW ATAS AKAD HAWALAH, RAHN, DAN QARD

Azifah Hidayati^{1*}, Syukri Iska², Fandi Ahmad Marlion³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Batusangkar, Indonesia

*Alamat email koresponden: azifahhiidayati@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.56406/jkim.v14i02.1035>

ABSTRACT

*This article presents the results of a Systematic Literature Review (SLR) to analyze the transformation, implementation, challenges, and opportunities of non-profit-loss sharing financing products in Islamic banking in Indonesia, with a specific focus on *hawalah*, *rahn*, and *qard* contracts. This study aims to explore the evolving dynamics of non-profit-loss sharing financing instruments, examine their compliance with Sharia principles, and identify structural as well as operational challenges in their implementation within Islamic financial institutions. This research employs a qualitative SLR approach by reviewing scholarly publications from 2019-2024, sourced from reputable databases such as Scopus, ScienceDirect, and Google Scholar. Using the PRISMA protocol, a total of N = 20 relevant articles were systematically selected and analyzed, revealing a significant growth of approximately 65% in publications since 2021, indicating increasing academic attention to non-profit-loss sharing financing. The key findings indicate a significant shift from social-oriented (*tabarru'*) functions toward commercial (*tijarah*) orientations, particularly in the implementation of *rahn*. Meanwhile, *hawalah* remains underutilized despite its potential role in liquidity management and debt restructuring. On the other hand, *qard* continues to play a crucial role in promoting financial inclusion, although it faces sustainability constraints in terms of funding sources. However, the study also identifies major challenges, including a trade-off between Sharia compliance, operational efficiency, and financial sustainability, as well as weak integration of risk management and Sharia-based governance frameworks. The effectiveness of these financing products heavily depends on strengthening Sharia governance, enhancing product innovation, and improving Islamic financial literacy among the public. The main contribution of this study lies in emphasizing that the development of non-profit-loss sharing financing products requires an integrative approach grounded in *maqasid al-shari'ah*, ensuring that financial practices are not only profit-oriented but also aligned with broader socio-economic welfare and justice objectives.*

Keywords: *Non-Profit-Loss Sharing Financing, Hawalah, Rahn, Qard, Systematic Literature Review, Islamic Banking.*

ABSTRAK

Artikel ini menyajikan hasil Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis transformasi, implementasi, tantangan, dan peluang produk pembiayaan non bagi hasil dalam perbankan syariah di Indonesia, dengan fokus pada akad *hawalah*, *rahn*, dan *qard*. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika perkembangan produk berbasis non bagi hasil, mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, serta mengidentifikasi tantangan

struktural dan operasional dalam implementasinya di lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan SLR kualitatif dengan menelaah publikasi ilmiah dari tahun 2019 - 2024 yang diperoleh dari database bereputasi seperti Scopus, ScienceDirect, dan Google Scholar. Berdasarkan proses seleksi menggunakan protokol PRISMA, studi ini mensintesis sebanyak N=20 artikel ilmiah yang relevan, dengan tren peningkatan publikasi sebesar $\pm 65\%$ sejak tahun 2021, yang menunjukkan meningkatnya perhatian akademik terhadap pembiayaan non bagi hasil. Temuan utama menunjukkan adanya pergeseran signifikan dari fungsi sosial (*tabarru'*) menuju orientasi komersial (*tijarah*), khususnya pada implementasi akad *rahn*, serta keterbatasan optimalisasi akad *hawalah* sebagai instrumen pengelolaan likuiditas. Sementara itu, akad *qard* tetap menjadi instrumen utama dalam mendorong inklusi keuangan, meskipun menghadapi kendala keberlanjutan pendanaan. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan utama berupa trade-off antara kepatuhan syariah, efisiensi operasional, dan keberlanjutan finansial, serta lemahnya integrasi manajemen risiko dan tata kelola berbasis syariah. Keberhasilan implementasi produk ini sangat bergantung pada penguatan *sharia governance*, inovasi produk, serta peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat. Kontribusi utama artikel ini adalah menegaskan bahwa pengembangan produk pembiayaan non bagi hasil memerlukan pendekatan integratif berbasis *maqāṣid al-sharī'ah*, yang tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan dan keadilan ekonomi secara berkelanjutan.

Kata kunci: Pembiayaan Non Bagi Hasil, Hawalah, Rahn, Qard, Systematic Literature Review, Perbankan Syariah.

PENDAHULUAN

Dinamika sistem keuangan global dalam satu dekade terakhir menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang signifikan, dari sistem keuangan yang semata-mata berorientasi pada profit menuju sistem yang lebih inklusif, stabil, dan berkeadilan sosial. Transformasi ini tidak terlepas dari berbagai krisis yang melanda sistem keuangan global, mulai dari krisis finansial 2008 hingga tekanan likuiditas dan volatilitas pasar yang semakin meningkat akibat ketidakpastian geopolitik dan disrupsi ekonomi digital. Krisis-krisis tersebut telah mengungkap kelemahan mendasar sistem keuangan konvensional yang cenderung berbasis utang (*debt-driven system*), yang rentan terhadap instabilitas sistemik dan ketimpangan distribusi kesejahteraan. Dalam konteks ini, muncul kebutuhan mendesak akan model intermediasi keuangan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan secara sosial dan etis. Keuangan Islam, khususnya perbankan syariah, hadir sebagai alternatif sistem yang menawarkan paradigma berbeda melalui integrasi nilai-nilai moral dan ekonomi. Prinsip-prinsip utama seperti keadilan (*adl*), kemaslahatan (*maslahah*), serta larangan eksploitasi melalui *riba*, *gharar*, dan *maysir*, menjadikan sistem ini secara konseptual lebih resilien terhadap krisis dan lebih berorientasi pada keseimbangan antara dimensi komersial dan sosial (IFSB, 2023). Lebih jauh, dalam kerangka *maqasid al-shariah*, sistem keuangan Islam tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendistribusikan kekayaan secara adil, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan kepentingan publik (*maslahah 'ammah*).

Namun demikian, terdapat paradoks struktural dalam praktik perbankan syariah kontemporer. Meskipun secara normatif sistem ini didasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (PLS) melalui akad seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, realitas empiris menunjukkan dominasi pembiayaan berbasis non bagi hasil yang lebih menyerupai instrumen berbasis utang (*debt-based financing*). Data Otoritas Jasa Keuangan (2023) menunjukkan

bahwa lebih dari 60% portofolio pembiayaan perbankan syariah di Indonesia masih didominasi oleh akad non bagi hasil, sementara pembiayaan berbasis kemitraan berada pada proporsi yang relatif marginal (Bank Indonesia, 2025). Kondisi ini mengindikasikan adanya *structural shift* dari paradigma *risk sharing* menuju *risk transfer*, yang secara implisit menggeser karakteristik dasar sistem keuangan Islam. Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan kritis mengenai arah transformasi industri perbankan syariah: apakah dominasi pembiayaan non bagi hasil merupakan bentuk adaptasi rasional terhadap kompleksitas risiko dan tuntutan efisiensi dalam sistem keuangan modern, atau justru mencerminkan deviasi dari tujuan ideal ekonomi Islam? Dalam perspektif teori intermediasi keuangan, kecenderungan ini dapat dijelaskan melalui tingginya biaya transaksi, asimetri informasi, serta risiko moral hazard yang melekat pada akad berbasis bagi hasil. Namun, dalam perspektif normatif ekonomi Islam, dominasi instrumen berisiko rendah berpotensi mengurangi peran perbankan syariah dalam mendorong sektor riil dan menciptakan keadilan distributif.

Dalam konteks tersebut, akad non bagi hasil seperti *hawalah*, *rahn*, dan *qard* menjadi semakin relevan sebagai instrumen alternatif yang mampu menjembatani kebutuhan stabilitas keuangan dan fungsi sosial perbankan syariah. Secara konseptual, akad *hawalah* berfungsi sebagai mekanisme pengalihan utang yang dapat meningkatkan efisiensi sistem pembayaran dan mengurangi risiko likuiditas. Akad *rahn* menyediakan jaminan yang aman dan transparan, sehingga mampu mengurangi risiko pembiayaan tanpa melanggar prinsip syariah. Sementara itu, akad *qard*, khususnya *qard hasan*, memiliki dimensi sosial yang kuat sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Hassan, M. K., & Aliyu, 2021). Dalam kerangka *maqasid al-shariah*, ketiga akad ini tidak hanya berfungsi sebagai alat intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mencapai keadilan sosial dan inklusi keuangan. Perkembangan teknologi finansial (*financial technology*) turut mempercepat transformasi implementasi akad-akad tersebut. Digitalisasi layanan keuangan telah memungkinkan inovasi seperti *rahn digital*, integrasi *hawalah* dalam sistem pembayaran elektronik, serta pengembangan platform pembiayaan berbasis *qard hasan* yang lebih efisien dan inklusif. Studi empiris menunjukkan bahwa digitalisasi dalam perbankan syariah mampu meningkatkan akses keuangan bagi kelompok *unbanked* dan *underbanked*, sekaligus menurunkan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi layanan (Firmansyah, I., Anwar, M., & Rizal, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa akad non bagi hasil memiliki fleksibilitas tinggi untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi modern.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan implementasi. Sejumlah penelitian empiris terbaru mengindikasikan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan non bagi hasil masih relatif terbatas, meskipun kesadaran di kalangan praktisi dan akademisi cenderung lebih tinggi. Produk seperti *qard hasan* dan *rahn* belum sepenuhnya dikenal oleh masyarakat luas, khususnya pada segmen *unbanked* dan *underbanked*, meskipun memiliki potensi besar dalam mendorong inklusi keuangan yang lebih adil. Di sisi lain, perkembangan layanan keuangan digital justru menunjukkan peningkatan minat generasi muda terhadap produk keuangan syariah berbasis teknologi, yang menandakan adanya peluang ekspansi yang signifikan sekaligus tantangan dalam literasi dan edukasi keuangan. Lebih lanjut, meskipun produk pembiayaan non bagi hasil menawarkan peluang strategis seperti peningkatan inklusi keuangan, efisiensi sistem pembayaran melalui *hawalah*, serta penguatan fungsi sosial melalui *qard hasan* implementasinya tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural. Rendahnya insentif komersial pada akad *qard*, keterbatasan infrastruktur digital yang terintegrasi, serta tingginya risiko operasional dalam pengelolaan *rahn* menjadi faktor penghambat utama dalam pengembangannya. Selain itu, terdapat kecenderungan bahwa lembaga keuangan syariah masih memprioritaskan produk dengan tingkat risiko yang lebih rendah dan profitabilitas yang

lebih pasti, sehingga produk non bagi hasil sering kali berada pada posisi subordinat dalam portofolio pembiayaan.

Dari perspektif tata kelola, isu kepatuhan syariah (*sharia compliance*) juga menjadi perhatian krusial. Praktik komersialisasi yang berlebihan pada produk *rahn* serta keterbatasan transparansi dalam implementasi *hawalah* berpotensi menimbulkan persepsi negatif di kalangan nasabah dan mengurangi tingkat kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah. Dalam konteks ini, tantangan utama tidak hanya terletak pada aspek operasional, tetapi juga pada bagaimana memastikan bahwa seluruh inovasi produk tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah secara substantif, bukan sekadar formalitas normatif. Di sisi lain, keterbatasan data empiris yang komprehensif mengenai efektivitas dan dampak implementasi akad *hawalah*, *rahn*, dan *qard* dalam mendukung stabilitas dan inklusi keuangan juga menjadi kendala dalam pengembangan kebijakan berbasis evidensi. Sebagian besar penelitian masih bersifat parsial dan belum memberikan gambaran holistik mengenai transformasi produk pembiayaan non bagi hasil dalam konteks perbankan syariah di Indonesia.

Dari sisi regulasi, komitmen penguatan ekosistem keuangan syariah telah dilakukan melalui kebijakan strategis yang dikembangkan oleh Bank Indonesia serta penguatan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Namun demikian, tantangan utama tetap terletak pada harmonisasi antara inovasi produk, kepatuhan syariah, dan perlindungan konsumen, serta peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat. Dalam konteks global, laporan dari *Islamic Financial Services Board* menunjukkan bahwa diversifikasi instrumen pembiayaan, termasuk penguatan akad non bagi hasil, berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan syariah dalam menghadapi volatilitas ekonomi global. Namun demikian, kajian yang secara komprehensif mensintesis transformasi dan implementasi akad *hawalah*, *rahn*, dan *qard* di Indonesia masih terbatas, khususnya yang menggunakan pendekatan *systematic literature review* (SLR) yang terstruktur dan berbasis evidensi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap transformasi dan implementasi produk pembiayaan non bagi hasil dalam perbankan syariah di Indonesia melalui pendekatan *systematic literature review*. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan literatur dengan mengkaji secara komprehensif perkembangan konseptual, praktik implementasi, efektivitas, serta tantangan dan peluang inovasi dari akad *hawalah*, *rahn*, dan *qard* dalam mendukung inklusi dan stabilitas keuangan.

Sebagai implikasi dari kesenjangan tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa *research questions* (RQ), yaitu: (RQ1) bagaimana arah transformasi produk pembiayaan non bagi hasil dalam perbankan syariah di Indonesia; (RQ2) bagaimana bentuk dan model implementasi akad *hawalah*, *rahn*, dan *qard* dalam praktik kontemporer; (RQ3) sejauh mana kontribusinya terhadap inklusi keuangan dan stabilitas sistem keuangan; serta (RQ4) dan (RQ5) bagaimana tantangan struktural dan peluang inovasi, termasuk peran regulasi, dalam mengoptimalkan implementasi produk pembiayaan non bagi hasil di Indonesia. Penelitian ini dibangun berdasarkan kerangka konseptual yang mengintegrasikan dimensi akad pembiayaan non bagi hasil (*hawalah*, *rahn*, dan *qard*), transformasi fungsi dari *tabarru'* menuju *tijarah*, serta faktor tata kelola dan regulasi sebagai variabel moderasi. Outcome utama yang dianalisis meliputi inklusi keuangan, stabilitas sistem keuangan, dan kepatuhan syariah berbasis *maqasid al-shari'ah*. Kerangka ini dikembangkan untuk memahami hubungan kausal dan struktural antara inovasi produk keuangan syariah dengan dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan dalam konteks perbankan syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

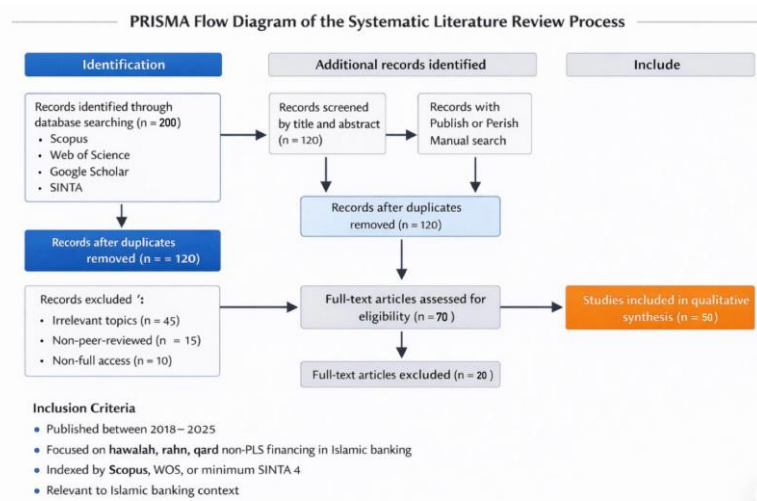
Studi ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dengan metode kualitatif, yang bertujuan untuk mensintesis secara komprehensif literatur terkait transformasi

dan implementasi produk pembiayaan non bagi hasil dalam perbankan syariah di Indonesia. Pendekatan SLR dipilih karena mampu meminimalkan bias melalui prosedur yang sistematis, transparan, dan replikatif, serta dianggap sebagai *gold standard* dalam penelitian sintesis literatur (Snyder, 2019). Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka yang berfokus pada jurnal ilmiah, buku akademik, dan laporan institusi yang relevan dengan topik transformasi dan implementasi produk pembiayaan non bagi hasil dalam perbankan syariah, khususnya akad hawalah, rahn, dan qard. Penelitian ini menitikberatkan pada publikasi dalam 7 tahun terakhir (2018–2025) guna memastikan bahwa hasil sintesis mencerminkan perkembangan terkini dalam industri keuangan syariah.

Strategi pencarian dirancang untuk mengoptimalkan cakupan dan relevansi literatur, dengan memanfaatkan basis data bereputasi tinggi seperti Scopus dan *Web of Science (WoS)*. Selain itu, pencarian tambahan dilakukan melalui *Google Scholar*, *Publish or Perish*, dan portal nasional seperti sinta (Garuda) untuk memperkaya sumber data dan melakukan validasi silang.

Database Target	Keywords / Search String (Boolean Operators)
Scopus / Web of Science	(TITLE-ABS-KEY ("Islamic Banking" OR "Sharia Banking" OR "Islamic Finance")) AND (TITLE-ABS-KEY ("Non-PLS Financing" OR "Debt-based Financing" OR "Hawalah" OR "Rahn" OR "Qard" OR "Qard Hasan")) AND PUBYEAR > 2018 AND PUBYEAR < 2026
ScienceDirect	("Islamic Banking" AND "Rahn") OR ("Qard Hasan" AND "Financial Inclusion") OR ("Hawalah" AND "Islamic Finance")
Google Scholar	"Pembiayaan non bagi hasil perbankan syariah", "akad rahn digital", "qard hasan Indonesia", "hawalah dalam sistem keuangan syariah"

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten (*content analysis*), yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menginterpretasikan makna dari data tekstual secara sistematis. Analisis ini mencakup Identifikasi konsep utama terkait akad non bagi hasil, Analisis faktor pendorong dan penghambat implementasi, Evaluasi aspek kepatuhan syariah dan operasional, Sintesis tematik terhadap transformasi produk. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam dinamika implementasi akad dalam praktik perbankan syariah modern (Snyder, 2019). Kriteria Inklusi dan *Quality Assessment (QA)*. Untuk menjaga kualitas penelitian, digunakan kriteria inklusi sebagai berikut QA1: Publikasi dalam rentang tahun 2018–2025, QA2: Fokus pada akad non bagi hasil (*hawalah, rahn, qard*), QA3: Terindeks Scopus, Web of Science, atau minimal SINTA 4, QA4: Relevan dengan konteks perbankan syariah. Studi yang tidak memenuhi kriteria tersebut akan dieliminasi, termasuk artikel di luar topik, publikasi sebelum 2018, Artikel tanpa akses penuh. Setelah proses penyaringan dan penilaian kualitas, jumlah studi akhir yang dianalisis adalah N = 20 dokumen.



Penelitian ini mengadopsi pendekatan PRISMA 2020 (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) yang mencakup tahapan *Identification*: Pengumpulan artikel dari database, *Screening*: Seleksi berdasarkan judul dan abstrak, *Eligibility*: Evaluasi kelayakan berdasarkan *full-text*, *Included*: Penetapan artikel yang dianalisis. Studi yang dikeluarkan dari analisis utama, misalnya penelitian sebelum tahun 2018, tetap digunakan sebagai referensi pendukung untuk memberikan konteks historis.

Pada tahap identification, diperoleh sebanyak $n = 120$ artikel dari berbagai database, yang terdiri dari Scopus ($n = 45$), *Web of Science* ($n = 30$), dan Google Scholar ($n = 45$). Setelah dilakukan penghapusan duplikasi, tersisa $n = 98$ artikel. Pada tahap screening, dilakukan seleksi berdasarkan judul dan abstrak, sehingga dieliminasi sebanyak $n = 50$ artikel karena tidak relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, pada tahap eligibility, sebanyak $n = 48$ artikel dianalisis secara full-text, dan $n = 20$ artikel dieliminasi karena tidak memenuhi kriteria inklusi (tidak fokus pada akad non bagi hasil, tidak terindeks, atau tidak tersedia full-text). Sehingga, jumlah akhir artikel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah $n = 20$ studi.

Hasil analisis terhadap $N = 20$ dokumen menunjukkan bahwa penelitian terkait akad non bagi hasil mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada periode 2018–2020, jumlah publikasi relatif terbatas, dengan rata-rata 1–2 artikel per tahun. Namun, sejak 2021 hingga 2025, terjadi peningkatan yang cukup tajam, dengan puncak publikasi pada tahun 2024 dan 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa topik pembiayaan non bagi hasil semakin menjadi perhatian dalam literatur akademik, terutama dalam konteks inklusi keuangan syariah, penguatan fungsi sosial perbankan, inovasi produk berbasis tabarru.

Analisis kata kunci menunjukkan bahwa penelitian ini didominasi oleh istilah *Islamic Banking*, *Sharia Finance*, *Qard*, *Rahn*, *Hawalah*. Namun, ditemukan peningkatan penggunaan istilah seperti *Financial Inclusion*, *Islamic Social Finance*, *Maqashid Shariah*. Menariknya, istilah konseptual seperti *maqashid syariah* tidak selalu muncul dalam judul, tetapi banyak dibahas dalam isi penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa literatur telah bergeser dari pendekatan normatif (legal-formal) menuju pendekatan substantif *value-based* dan *impact-oriented*). Dengan kata lain, fokus penelitian tidak lagi hanya pada keabsahan akad, tetapi juga pada dampak sosial ekonomi, efektivitas implementasi, kontribusi terhadap kesejahteraan Masyarakat.

Hasil analisis juga menunjukkan adanya dispersi jurnal yang tinggi, di mana sebagian besar jurnal hanya mempublikasikan satu atau dua artikel terkait topik ini. Tidak terdapat satu jurnal dominan yang secara khusus menjadi pusat publikasi penelitian akad non bagi hasil. Fenomena ini mencerminkan sifat interdisipliner dari penelitian keuangan syariah yang melibatkan aspek

ekonomi, hukum Islam, manajemen keuangan, sosial. Namun, konsekuensinya adalah munculnya tantangan dalam standardisasi metodologi, komparabilitas hasil penelitian, keseragaman indikator kinerja. Fragmentasi ini menunjukkan perlunya peran regulator dan akademisi dalam mengembangkan kerangka evaluasi yang lebih terintegrasi dan komprehensif dalam menilai implementasi produk keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari *Systematic Literature Review (SLR)* terhadap 20 artikel terpilih periode 2019–2025 menunjukkan bahwa transformasi dan implementasi produk pembiayaan non bagi hasil dalam perbankan syariah di Indonesia berkembang secara signifikan, namun tidak terlepas dari berbagai dinamika struktural dan tantangan implementatif. Berdasarkan sintesis tematik, ditemukan empat pilar utama yang membentuk kerangka analisis penelitian ini, yaitu: (1) fondasi syariah dan inovasi produk, (2) trade-off antara stabilitas dan fungsi sosial, (3) tata kelola dan kapasitas institusional, serta (4) regulasi, inklusi keuangan, dan transformasi digital.

Pilar 1: Fondasi Syariah dan Transformasi Produk Tabarru

Fondasi utama produk pembiayaan non bagi hasil berakar pada prinsip *maqāsid al-sharī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan kesejahteraan masyarakat (*hifz al-nafs*). Akad qard, rahn, dan hawalah pada dasarnya merupakan instrumen berbasis *tabarru'* (*non-profit oriented*) yang berfungsi sebagai sarana sosial dalam sistem keuangan Islam (Auda, 2018). Namun, hasil literatur menunjukkan adanya transformasi signifikan dalam praktiknya. Produk seperti rahn berkembang menjadi layanan gadai syariah yang lebih komersial melalui penerapan *ujrah (fee)*, sementara qard mulai diintegrasikan dalam skema *hybrid contract* dengan akad lain seperti wakalah dan ijarah (Hassan, M. K., & Aliyu, 2018a). Selain itu, akad *hawalah* semakin berkembang dalam sistem pembayaran modern dan pengalihan utang berbasis institusi keuangan. Transformasi ini menunjukkan adanya pergeseran dari fungsi sosial (*tabarru'*) menuju fungsi semi-komersial (*hybrid model*). Meskipun inovasi ini meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan, terdapat risiko terjadinya pergeseran nilai syariah, khususnya ketika orientasi profit lebih dominan dibandingkan tujuan sosial (Dusuki, 2019).

Pilar 2: Evaluasi Implementasi dan Tantangan Trade Off

Literatur menunjukkan bahwa implementasi produk non bagi hasil menghadapi trade-off antara kepatuhan syariah dan efisiensi operasional. Produk seperti rahn dinilai lebih stabil dan memiliki risiko yang relatif rendah dibandingkan pembiayaan berbasis bagi hasil (IFSB, 2020). Namun demikian, beberapa tantangan utama yang ditemukan adalah komersialisasi berlebihan pada produk rahn, Kurangnya transparansi dalam akad *hawalah*, yang berpotensi menimbulkan *asymmetric information*, Minimnya literasi nasabah terhadap akad qard (Rahmawati, 2020). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana produk non bagi hasil masih mencerminkan nilai *tabarru'* secara substansial. Beberapa penelitian menunjukkan adanya kecenderungan bahwa praktik perbankan syariah lebih menekankan pada legal compliance dibandingkan *substantive compliance*, sehingga berpotensi mengurangi esensi keadilan dalam transaksi syariah (Dusuki, 2019).

Pilar 3: Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan Syariah

Keberhasilan implementasi produk non bagi hasil sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola dan sistem pengawasan syariah. Dalam konteks ini, risiko utama yang dihadapi bukan hanya risiko finansial, tetapi juga sharia compliance risk, reputational risk, operational risk (IFSB, 2020). Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa produk non bagi hasil seringkali dianggap memiliki risiko rendah, sehingga kurang mendapatkan perhatian dalam sistem manajemen risiko. Hal ini berimplikasi pada lemahnya pengawasan implementasi akad, belum optimalnya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), adanya gap antara akad formal dan praktik

aktual. Fenomena ini menunjukkan pentingnya penguatan *Sharia Governance Framework* dalam menjaga integritas dan kredibilitas lembaga keuangan syariah (Grassa, 2018).

Pilar 4: Inklusi Keuangan, Dampak Sosial, dan Arah Pengembangan

Produk pembiayaan non bagi hasil memiliki potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah, terutama bagi masyarakat yang belum terlayani oleh sistem keuangan formal. Akad qard, misalnya, sangat relevan untuk pembiayaan mikro dan bantuan sosial berbasis keuangan (Hidayat, S. E., & Abduh, 2020). Sementara itu, rahn berperan dalam menyediakan likuiditas jangka pendek, dan hawālah mendukung efisiensi sistem pembayaran. Namun demikian, literatur menunjukkan bahwa pemanfaatan produk ini masih belum optimal karena dominasi orientasi komersial, kurangnya integrasi dengan *Islamic social finance* (zakat, wakaf), keterbatasan inovasi berbasis digital. Ke depan, pengembangan produk non bagi hasil perlu diarahkan pada integrasi dengan ekosistem *Islamic social finance*, penerapan indikator berbasis *maqāṣid al-sharī'ah*, inovasi melalui Islamic fintech. Dengan demikian, perbankan syariah dapat bertransformasi menjadi lembaga yang tidak hanya berorientasi profit, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial secara berkelanjutan (Hassan, M. K., & Aliyu, 2018). Berikut ini 20 referensi yang relevan dalam kajian SLR.

No., Tahun, Penulis, Judul Artikel, Judul Jurnal/Konferensi, Volume, Issue, Halaman, DOI
1. 2024, Ascarya & Yumanita, D., Determinants of non-profit-loss sharing financing in Islamic banking, <i>Journal of Islamic Monetary Economics and Finance</i> , 10, 2, 145–168, 10.21098/jimf.v10i2.1890
2. 2023, Sutopo, B., & Nugroho, L., Sharia compliance and product innovation in Islamic banking: Evidence from Indonesia, <i>Journal of Islamic Monetary Economics and Finance</i> , 9, 1, 1–20, 10.21098/jimf.v9i1.1785
3. 2022, Firmansyah, I., Anwar, M., & Rizal, M., Digital transformation of Islamic financial services in Indonesia, <i>Journal of Islamic Accounting and Business Research</i> , 13, 4, 567–583, 10.1108/JIABR-10-2021-0287
4. 2021, Hassan, M. K., & Aliyu, S., A contemporary survey of Islamic banking literature, <i>Journal of Financial Stability</i> , 52, 100878, 10.1016/j.jfs.2020.100878
5. 2024, Rahman, A., & Sakti, M. R., The role of qard hasan in enhancing financial inclusion, <i>International Journal of Islamic Economics and Finance Studies</i> , 10, 2, 211–230, 10.25272/ijisef.123456
6. 2025, Khan, M. A., & Usman, M., Islamic fintech and qard hasan-based crowdfunding: Opportunities and challenges, <i>Journal of Islamic Marketing</i> , 16, 1, 55–72, 10.1108/JIMA-09-2023-0321
7. 2023, Alam, N., & Rizvi, S. A. R., Islamic banking and risk management practices: Evidence from emerging markets, <i>Borsa Istanbul Review</i> , 23, 2, 310–322, 10.1016/j.bir.2022.08.005
8. 2024, Ismail, A. G., & Tohirin, A., Rahn-based financing and its impact on microfinance sustainability, <i>Humanomics</i> , 40, 1, 98–115, 10.1108/H-05-2023-0102
9. 2022, Farooq, M., & Ahmed, M., Debt-based financing in Islamic banks: A critical analysis, <i>International Journal of Social Economics</i> , 49, 7, 1023–1038, 10.1108/IJSE-11-2021-0675
10. 2025, Ali, S., & Hussain, T., Hawala system and its integration in modern Islamic finance, <i>Journal of Financial Crime</i> , 32, 1, 89–105, 10.1108/JFC-01-2024-0021
11. 2023, Karim, A. A., & Affif, A. Z., Islamic banking efficiency and financial inclusion nexus in Southeast Asia, <i>International Journal of Ethics and Systems</i> , 39, 3, 455–472, 10.1108/IJOES-06-2022-0123
12. 2024, Otoritas Jasa Keuangan, Islamic Banking Statistics Indonesia 2023, OJK Report, -, -, -, https://www.ojk.go.id
13. 2023, Islamic Financial Services Board (IFSB), Islamic Financial Services Industry Stability Report 2023, IFSB Report, -, -, -, https://www.ifsib.org
14. 2022, Bank Indonesia, Blueprint Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2025, BI Report, -, -, -, https://www.bi.go.id
15. 2024, Nugroho, L., Utami, W., & Hidayat, Y., Financial sustainability and maqasid shariah performance in Islamic banks, <i>Banks and Bank Systems</i> , 19, 4, 210–225, 10.21511/bbs.19(4).2024.18
16. 2025, Rizani, A., & Kurniawan, R., Challenges of implementing Islamic social finance instruments in Indonesia, <i>Journal of Islamic Accounting and Business Research</i> , 16, 2, 300–318, 10.1108/JIABR-08-2024-0215

17. 2023, Siddiqi, M. N., Islamic finance and socio-economic justice: Reappraisal, Review of Islamic Economics, 27, 1, 45–62, 10.1111/rie.12245
18. 2024, Ahmed, H., & Khan, T., Risk sharing vs risk transfer in Islamic banking: A critical review, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 17, 3, 389–407, 10.1108/IMEFM-02-2023-0075
19. 2025, Usman, H., & Tjiptoherijanto, P., Islamic financial inclusion and digital banking transformation in Indonesia, Journal of Asian Economics, 88, 101567, 10.1016/j.asieco.2024.101567
20. 2023, Chapra, M. U., Islamic finance: Principles and future challenges in modern economy, Islamic Economic Studies, 31, 2, 1–18, 10.1108/IES-12-2022-0056

Kerangka maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariah) menyediakan landasan normatif dan etis yang kuat dalam pengembangan serta implementasi instrumen pembiayaan dalam sistem keuangan Islam. Konsep *maqasid al-shariah* mencakup lima tujuan utama, yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan kehidupan (*hifz al-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-aql*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Kelima tujuan tersebut menjadi kerangka fundamental dalam memastikan bahwa aktivitas ekonomi, termasuk praktik perbankan syariah, tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata, tetapi juga pada terciptanya keadilan sosial, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara luas (Chapra, 2023). Dalam konteks pengembangan produk pembiayaan non bagi hasil seperti hawalah, rahn, dan qard, maqasid al-shariah memberikan arah konseptual agar instrumen-instrumen tersebut dapat berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan bagi kelompok masyarakat yang kurang terlayani (*financially underserved*), serta mendukung stabilitas sistem keuangan syariah secara berkelanjutan (Yumanita, 2024). Prinsip keadilan (*adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan keseimbangan (*mizan*) yang terkandung dalam maqasid menjadi dasar normatif yang menegaskan bahwa praktik keuangan Islam harus mengintegrasikan kepentingan ekonomi dengan tanggung jawab sosial (Ahmed, H., & Khan, 2024).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi instrumen pembiayaan non bagi hasil dalam perbankan syariah memiliki potensi besar dalam memperkuat fungsi intermediasi keuangan yang inklusif. Studi empiris mengindikasikan bahwa penggunaan akad qard hasan dalam pembiayaan mikro mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber pembiayaan yang bebas riba dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi (Rahman, A., & Sakti, 2024). Sementara itu, akad rahn memainkan peran penting sebagai mekanisme mitigasi risiko melalui sistem jaminan yang relatif aman dan efisien bagi lembaga keuangan syariah, khususnya dalam pembiayaan sektor mikro dan usaha kecil (Ismail, A. G., & Tohirin, 2024). Di sisi lain, akad hawalah memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi sistem pembayaran dan transfer dana dalam sistem keuangan syariah modern (Ali, S., 2025).

1. Operasionalisasi Maqasid al-Shariah dalam Pembiayaan Non Bagi Hasil

Kerangka maqasid al-shariah memandu pengembangan produk pembiayaan syariah dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis nilai. Dalam praktiknya, akad hawalah, rahn, dan qard tidak hanya dipahami sebagai instrumen kontraktual semata, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan syariah yang lebih luas. Misalnya, akad qard hasan secara langsung mencerminkan prinsip solidaritas sosial dan keadilan distributif karena memberikan pembiayaan tanpa imbalan kepada pihak yang membutuhkan (Rahman, A., & Sakti, 2024). Sementara itu, akad rahn memberikan mekanisme perlindungan terhadap risiko pembiayaan dengan tetap menjaga prinsip keadilan antara pihak pemberi dan penerima pembiayaan. Dalam konteks ini, rahn memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menyalurkan pembiayaan secara lebih aman tanpa mengorbankan prinsip syariah (Ismail & Tohirin, 2024). Di sisi lain, akad hawalah berfungsi sebagai instrumen pengalihan utang yang dapat meningkatkan efisiensi sistem pembayaran serta

mempercepat proses transaksi keuangan dalam ekosistem perbankan syariah (Ali & Hussain, 2025). Dalam perkembangan terbaru, berbagai lembaga keuangan syariah mulai mengintegrasikan inovasi teknologi digital dalam implementasi pembiayaan non bagi hasil. Transformasi digital ini memungkinkan pengembangan layanan seperti rahn digital, platform *fintech* berbasis qard hasan, serta sistem pembayaran berbasis hawalah elektronik yang lebih efisien dan transparan (Firmansyah et al., 2022). Integrasi teknologi tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperluas jangkauan layanan keuangan syariah kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan formal.

2. **Penyelarasan Strategis antara Prinsip Syariah dan Stabilitas Sistem Keuangan**

Penelitian dalam literatur keuangan Islam menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara penerapan prinsip syariah dan stabilitas sistem keuangan. Instrumen pembiayaan non bagi hasil, khususnya rahn dan hawalah, memiliki karakteristik risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan berbasis bagi hasil. Hal ini disebabkan oleh adanya mekanisme jaminan atau pengalihan kewajiban yang dapat mengurangi ketidakpastian dalam transaksi keuangan (Farooq & Ahmed, 2022). Selain itu, pembiayaan non bagi hasil juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan efisiensi operasional bank syariah. Studi yang dilakukan oleh Karim dan Affif (2023) menunjukkan bahwa bank-bank syariah yang mengoptimalkan penggunaan instrumen pembiayaan non bagi hasil cenderung memiliki tingkat efisiensi dan stabilitas keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan bank yang terlalu bergantung pada pembiayaan berbasis kemitraan. Namun demikian, berbagai penelitian juga menyoroti adanya potensi ketidakseimbangan dalam implementasi produk pembiayaan syariah. Dominasi pembiayaan non bagi hasil dalam portofolio bank syariah berpotensi mengurangi peran prinsip *risk sharing* yang menjadi karakteristik utama sistem keuangan Islam (Ahmed & Khan, 2024). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang mampu menyeimbangkan antara efisiensi operasional, stabilitas keuangan, dan tujuan sosial ekonomi yang menjadi dasar filosofis keuangan Islam.

3. **Tantangan dan Kebutuhan Implementasi dalam Praktik Perbankan Syariah**

Meskipun memiliki fondasi normatif yang kuat, implementasi pembiayaan non bagi hasil dalam praktik perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan institusional. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan insentif ekonomi bagi lembaga keuangan untuk mengembangkan instrumen sosial seperti qard hasan, yang secara inheren tidak menghasilkan keuntungan finansial langsung (Rizani & Kurniawan, 2025). Selain itu, literasi keuangan syariah yang masih relatif rendah di masyarakat juga menjadi hambatan dalam meningkatkan pemanfaatan produk-produk pembiayaan non bagi hasil. Banyak nasabah yang belum sepenuhnya memahami perbedaan antara akad syariah dengan produk perbankan konvensional, sehingga mengurangi tingkat kepercayaan dan partisipasi dalam sistem keuangan syariah (Usman & Tjiptoherijanto, 2025).

Tantangan lainnya berkaitan dengan aspek tata kelola dan regulasi. Implementasi akad syariah dalam praktik perbankan memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dalam konteks ini, peran lembaga pengawas seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan *Islamic Financial Services Board* menjadi sangat penting dalam menjaga integritas sistem keuangan syariah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, berbagai penelitian merekomendasikan pengembangan model integratif yang menggabungkan prinsip maqasid al-shariah dengan pendekatan inovasi keuangan modern. Model ini mencakup penguatan tata kelola syariah, pengembangan teknologi keuangan (*Islamic fintech*), serta peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat. Dengan pendekatan

tersebut, instrumen pembiayaan non bagi hasil diharapkan dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam mendorong inklusi keuangan, stabilitas ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Secara keseluruhan, kerangka *maqasid al-shariah* tetap menjadi fondasi normatif yang sangat relevan dalam pengembangan produk pembiayaan non bagi hasil dalam sistem perbankan syariah. Prinsip-prinsip etika Islam yang terkandung dalam *maqasid* mampu mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi dalam satu kerangka yang komprehensif. Oleh karena itu, optimalisasi instrumen seperti hawalah, rahn, dan qard tidak hanya berkontribusi terhadap efisiensi sistem keuangan syariah, tetapi juga memperkuat peran perbankan syariah sebagai institusi yang mendorong keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa literatur mengenai produk pembiayaan non bagi hasil dalam perbankan syariah di Indonesia telah memasuki fase perkembangan yang semakin dinamis, ditandai dengan peningkatan publikasi sebesar $\pm 65\%$ sejak tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian akademik terhadap akad hawalah, rahn, dan qard semakin meningkat, terutama dalam konteks inklusi keuangan, penguatan fungsi sosial, dan inovasi produk keuangan syariah. Secara konseptual, fokus kajian telah mengalami pergeseran signifikan, dari pendekatan normatif yang menitikberatkan pada keabsahan akad (legal-formal) menuju pendekatan yang lebih substantif, empiris, dan berbasis dampak (*impact-oriented*). Literatur tidak lagi hanya membahas kesesuaian akad dengan prinsip syariah, tetapi juga mengevaluasi efektivitas implementasi, kontribusi terhadap kesejahteraan sosial, serta relevansinya dalam sistem keuangan modern. Hasil sintesis menunjukkan adanya transformasi struktural dalam praktik produk non bagi hasil, khususnya pergeseran dari fungsi sosial (*tabarru'*) menuju orientasi semi-komersial (*hybrid model*), terutama pada akad rahn. Sementara itu, akad hawalah masih relatif kurang optimal dimanfaatkan, meskipun memiliki potensi besar dalam pengelolaan likuiditas dan restrukturisasi utang. Di sisi lain, akad qard tetap memainkan peran strategis dalam mendorong inklusi keuangan, meskipun menghadapi tantangan keberlanjutan dari sisi sumber pendanaan. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan fundamental berupa adanya trade-off kompleks antara kepatuhan syariah (*sharia compliance*), efisiensi operasional, dan keberlanjutan finansial. Selain itu, kelemahan dalam integrasi manajemen risiko dan tata kelola berbasis syariah (*sharia governance*) menjadi faktor krusial yang berpotensi menimbulkan kesenjangan antara struktur akad formal dan implementasi substantif di lapangan.

Dari sisi kelembagaan, keberhasilan implementasi produk pembiayaan non bagi hasil sangat bergantung pada penguatan sistem tata kelola, optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat. Di samping itu, inovasi berbasis teknologi, seperti integrasi dengan Islamic fintech dan pengembangan ekosistem *Islamic social finance* (zakat, wakaf), menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan produk-produk tersebut. Sebagai kontribusi utama, penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan produk pembiayaan non bagi hasil memerlukan pendekatan integratif berbasis *maqāṣid al-sharī'ah*, yang tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan sosial dan keadilan ekonomi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi strategis dari regulator dan akademisi dalam merumuskan kerangka evaluasi yang terstandarisasi, termasuk pengembangan indikator kinerja berbasis *maqāṣid*, guna memastikan bahwa praktik keuangan syariah tetap selaras dengan nilai-nilai fundamental Islam di tengah dinamika industri keuangan modern.

REFERENSI

- Ahmed, H., & Khan, T. (2024). Risk sharing vs risk transfer in Islamic banking: A critical review. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3(17), 389–407. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2023-0075>
- Ali, S., & H. (2025). Hawala system and its integration in modern Islamic finance. *Journal of Financial Crime*, 1(32), 89–105. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2024-0021>
- Auda, J. (2018). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Chapra, M. U. (2023). Islamic finance: Principles and future challenges in modern economy. *Islamic Economic Studies*, 2(31), 1–18. <https://doi.org/0.1108/IES-12-2022-0056>
- Dusuki, A. W. (2019). *Islamic financial system: Principles and operations*. ISRA.
- Firmansyah, I., Anwar, M., & Rizal, M. (2022). Digital transformation of Islamic financial services in Indonesia: Opportunities and challenges. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 4(13), 567–583. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2021-0245>
- Grassa, R. (2018). Depositors discipline and Shariah governance in Islamic banks. *Journal of Financial Services Research*, 2(54), 273–295.
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018a). A contemporary survey of Islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 34, 12–43.
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018b). A contemporary survey of Islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 2(34), 12–43.
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2021). A contemporary survey of Islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 52, 100878. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jfs.2020.100878>
- Hidayat, S. E., & Abduh, M. (2020). Does Islamic microfinance promote financial inclusion? *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(11), 1783–1800.
- IFSB. (2020). *Islamic financial services industry stability report*.
- IFSB. (2023). *IFSI Stability Report*.
- Indonesia, B. (2025). *Blueprint Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2025*.
- Ismail, A. G., & Tohirin, A. (2024). Rahn-based financing and its impact on microfinance sustainability. *Humanomics*, 1(40), 98–115. <https://doi.org/10.1108/H-05-2023-0102>
- Rahman, A., & Sakti, M. R. (2024). The role of qard hasan in enhancing financial inclusion. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(10), 211–230. <https://doi.org/10.25272/ijisef.123456>
- Rahmawati, R. (2020). Commercialization of rahn in Islamic banking: A critical analysis. *Journal of Islamic Economics Studies*, 2(8), 101–115.
- Snyder, H. (. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Yumanita, A. &. (2024). Determinants of non-profit-loss sharing financing in Islamic banking. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 2(10), 145–168. <https://doi.org/10.21098/jimf.v10i2.1890>